

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogia Hari: Selasa Tanggal: 20 Juni 2023 Halaman: 5

▶ PPDB 2023

## Numpang KK Tak Masalah

DANUREJAN—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja tak mempermasalahkan dengan masih maraknya fenomena menumpang kartu keluarga (KK) yang dilakukan oleh calon siswa untuk mendaftar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.

Disdikpora Jogja menyatakan hal itu tak jadi soal lantaran calon siswa dibebaskan untuk mendaftar ke sekolah di Kota Jogja asalkan terdaftar sebagai penduduk setempat.

Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Pendidikan Disdikpora Kota Jogja, Siti Hidayati menyebut dalam petunjuk teknis maupun Peraturan Wali Kota Jogja soal PPDB disebutkan bahwa penduduk kota adalah mereka yang tercatat di KK penduduk. Soal status famili lain, cucu maupun anak tidak menjadi masalah yang penting anak tersebut tercatat di dalam KK. "Di juknis atau perwal dinyatakan bahwa yang

dimaksud penduduk kota adalah nama anak tersebut ada di dalam KK," ujarnya saat ditemui, Senin (19/6).

Disdikpora juga tidak melarang penduduk untuk pindah KK lantaran itu memang tidak dilarang dalam aturan kependudukan. "Jadi kalau mau pindah KK sudah jadi hak dari orang itu karena dari sisi aturan kependudukan tidak ada larangan, mau status famili lain, anak, cucu, yang penting anak itu ada di KK," katanya.

Sebelumnya, Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja masih menemukan status famili lain pada KK calon siswa. Modus dengan status famili lain diduga untuk mempermudah calon siswa dari luar Kota Jogja agar bisa diterima di SMP negeri yang diinginkan.

Dari dua sekolah yang dipantau untuk jalur zonasi yakni SMP Negeri 8 dan SMP Negeri 5 Kota Jogja, kasus dengan modus famili lain masih ditemukan. "Menariknya, fenomena status famili lain sebaran domisilinya dekat dengan sekolah unggulan, seperti di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 8 Kota Jogja," kata anggota Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba.

Modus lain yang ditemukan adalah diduga pisah KK. Contohnya ada seorang perempuan dengan status kawin tercatat. Statusnya sebagai kepala keluarga. Namun dalam KK tersebut tidak ada suami. Hanya ada perempuan tersebut dan dua anaknya. "Hal ini kami temukan di SMP Negeri 5 Kota Jogja," katanya.

Di SMP Negeri 5 Kota Jogja, status famili lain bahkan memenuhi dalam satu kartu keluarga kecuali status kepala keluarga. Modus seperti ini sangat merugikan calon siswa yang benar-benar asli warga setempat. Karena, calon siswa harus tersingkir karena kalah dekat dengan calon siswa lain yang berstatus famili lain. (Yosef Leon Pinsker)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
Olahraga			

Yogyakarta, 20 September 2024 Kepala